



PUTUSAN

No. 1308/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRA GUNAWAN**
Tempat lahir : Indramayu,
Umur atau tgI lahir : 23 Tahun / 15 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Mundak Jaya Blok Badak Rt. 016/01,
Kel. Mundak Jaya, Kec. Cikedung, Kab.
Indramayu Jawa Barat, / Proyek Kemang
Vilage Jl. Kemang VI, Kel. Bangka, Kec.
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik tanggal : 05 - 07 - 2012 No. : Sp.Han /41/VII/2012/Sek.Mampang.,
sejak tanggal : 05 -07- 2012. s/d tanggal : 24 - 07 -
2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 23 - 07 - 2012 Nomor : B -
1013/0.1.14.3/EPP.1/07/2012, sejak tanggal : 25 - 07 - 2012 s/d tanggal : 02 - 09 -
2012 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 30 - 08 - 2012, Nomor : B.- 574/0.1.14.3/Epp.2/8/2012
sejak tanggal : 30 - 08 -2012. s/d tanggal : 18 - 09 -
2012 ;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 05 - 09 - 2012
Nomor : 1490/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.sel sejak tanggal : 05 - 09 - 2012 s/d
tanggal : 04 - 10 - 2012 ;-----

Hal 1 dari 12 hal. Putusan . No. 1308/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Dalam perkara ini terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

TELAH MEMBACA DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA ;

TELAH MEMERIKSA /MEMPERHATIKAN BARANG-BARANG BUKTI DALAM PERKARA TERDAKWA TERSEBUT;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 September 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **INDRA GUNAWAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **INDRA GUNAWAN** berupa Pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) Elbow besi warna silver dikembalikan kepada PT. Surya Margaluhur cq saksi **YAKOBUS NUGROHO BASUKI.**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).;

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dan menyesal serta tidak mengulangi perbuatannya lagi.;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya : Menyatakan tetap pada tuntutan yang tertanggal 26 September 2012;

Menimbang bahwa Terdakwa **INDRA GUNAWAN** didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **INDRA GUNAWAN** pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2012 bertempat di lantai VII Tower Intercone Proyek Kemang Village Jl. Kemang VI Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 setelah terdakwa telah selesai bekerja di proyek tower Intercone lantai VII Kemang Village, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar mandi di proyek Kemang Intercone lantai VII Kemang Village untuk mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur yang tergeletak di lantai lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa turun ke lantai IV Tower Intercone dan pada saat terdakwa akan keluar dari tempat proyek, saksi Fandi (petugas security) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang tersebut di dalam tas yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos security dan diserahkan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur adalah apabila berhasil akan dijual seharga @ Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada Sdr. Yanto (DPO).
 - Bahwa ia Terdakwa **INDRA GUNAWAN** dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur tersebut, tanpa niinta ijin' terlebih dahulu kepada peniliknya, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Surya Margaluhur mengalami kerugian setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan . No. 1308/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi FANDI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lantai VII Tower Intercone Proyek Kemang Village Jl. Kemang VI Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur Cq. Saksi YAKOBUS NUGROHO BASUKI dengan cara berawal setelah terdakwa telah selesai bekerja di proyek tower Intercone lantai VII Kemang Village, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar mandi di proyek Kemang Intercone lantai VII Kemang Village untuk mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur yang tergeletak di lantai lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa turun ke lantai IV Tower Intercone dan pada saat terdakwa akan keluar dari tempat proyek, saksi (petugas security) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang barang tersebut didalam tas yang dibawanya . selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos security dan diserahkan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur adalah apabila berhasil akan dijual seharga @ Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada Sdr. Yanto (DPO).
- Bahwa ia Terdakwa INDRA GUNAWAN dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur tersebut, tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Surya Margaluhur mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi DADANG KUSWARA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lantai VII Tower Intercone Proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemang Village Jl. Kemang VI Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN.

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur Cq. Saksi YAKOBUS NUGROHO BASUKI dengan cara berawal setelah terdakwa telah selesai bekerja di proyek tower Intercone lantai VII Kemang Village, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi di proyek Kemang Intercone lantai VII Kemang Village untuk mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur yang tergeletak di lantai lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa turun ke lantai IV Tower Intercone dan pada saat terdakwa akan keluar dari tempat proyek, saksi Fandi (petugas security) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang tersebut di dalam tas yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos security dan diserahkan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur adalah apabila berh-sil akan dijual seharga @ Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada Sdr. Yanto (DPO).
- Bahwa ia Terdakwa INDRA GUNAWAN dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur tersebut, tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Surya Margaluhur mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi YAKOBUS NUGROHO BASUKI**, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lantai VII Tower Intercone Proyek Kemang Village Jl. Kemang VI Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN. Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur Cq. Saksi YAKOBUS NUGROHO BASUKI dengan cara berawal setelah terdakwa telah selesai bekerja di

Hal 5 dari 12 hal. Putusan . No. 1308/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tower Intercone lantai VII Kemang Village, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi di proyek Kemang Intercone lantai VII Kemang Village untuk mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur yang tergeletak di lantai lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa turun ke lantai IV Tower Intercone dan pada saat terdakwa akan keluar dari tempat proyek, saksi Fandi (petugas security) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang tersebut di dalam tas yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos security dan diserahkan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur adalah apabila berhasil akan dijual seharga @ Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada Sdr. Yanto (DPO).
- Bahwa ia Terdakwa INDRA GUNAWAN dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur tersebut, tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Surya Margaluhur mengalami kerugian setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **INDRA GUNAWAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lantai VII Tower Intercone Proyek Kemang Village Jl. Kemang VI Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya sendiri adapun barang yang berhasil diambilnya adalah 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur Cq. Saksi YAKOBUS NUGROHO BASUKI.
- Bahwa benar barang tersebut terdakwa ambil dengan cara berawal setelah terdakwa telah selesai bekerja di proyek tower Intercone lantai VII Kemang Village, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi di proyek Kemang Intercone lantai VII Kemang Village untuk mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur yang tergeletak di lantai lalu dimasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa turun ke lantai IV Tower Intercone dan pada saat terdakwa akan keluar dari tempat proyek, saksi Fandi (petugas security) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang tersebut di dalam tas yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos security dan diserahkan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur adalah apabila berhasil akan dijual seharga @ Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada Sdr. Yanto (DPO).

- Bahwa ia Terdakwa INDRA GUNAWAN dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur tersebut, tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Surya Margaluhur mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) Elbow besi warna silver.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lantai VII Tower Intercone Proyek Kemang Village Jl. Kemang VI Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya sendiri adapun barang yang berhasil diambilnya adalah **5 (lima) ELBOW besi warna silver** milik **PT. Surya Margaluhur** Cq. Saksi **YAKOBUS NUGROHO BASUKI**.
- Bahwa benar barang tersebut terdakwa ambil dengan cara berawal setelah terdakwa telah selesai bekerja di proyek tower Intercone lantai VII Kemang Village, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi di proyek Kemang Intercone lantai VII Kemang Village untuk mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur yang tergeletak di lantai lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa. Setelah berhasil

Hal 7 dari 12 hal. Putusan . No. 1308/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut, terdakwa turun ke lantai IV Tower Intercone dan pada saat terdakwa akan keluar dari tempat proyek, saksi Fandi (petugas security) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang tersebut di dalam tas yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos security dan diserahkan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur adalah apabila berhasil akan dijual seharga @ Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada Sdr. Yanto (DPO).

- Bahwa ia Terdakwa INDRA GUNAWAN dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur tersebut, tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Surya Margaluhur mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta tersebut diatas, apakah dapat diterapkan pada dakwaan atas diri terdakwa **INDRA GUNAWAN** atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa **INDRA GUNAWAN** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP .;

Menimbang, bahwa pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 unsur Barang siapa,
- 2 unsur Mengambil.;
- 3 Unsur Sesuatu Barang.;
- 4 unsur Milik orang lain.;
- 5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **INDRA GUNAWAN** lahir di Indra mayu pada tanggal 15 Juni 1989, jenis kelamin laki-laki dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri terdakwa **INDRA GUNAWAN**, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur “MENGAMBIL”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **FANDI**, saksi **DADANG KUSWARA**, saksi **YAKOBUS NUGROHO BASUKI**, dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lantai VII Tower Intercone Proyek Kemang Village Jl. Kemang VI Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan terdakwa melakukan perbuatannya sendiri adapun barang yang berhasil diambilnya adalah **5 (lima) ELBOW besi warna silver** milik **PT. Surya Margaluhur Cq. Saksi YAKOBUS NUGROHO BASUKI, terdakwa ambil** dengan cara berawal setelah terdakwa telah selesai bekerja di proyek tower Intercone lantai VII Kemang Village, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi di proyek Kemang Intercone lantai VII Kemang Village untuk mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur yang tergeletak di lantai lalu dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang terdakwa bawa. Setelah berhasil mengambil barangbarang tersebut, terdakwa turun ke lantai IV Tower Intercone dan pada saat terdakwa akan keluar dari tempat proyek, saksi Fandi (petugas security) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang tersebut di dalam tas yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos security dan diserahkan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur adalah apabila berhasil akan dijual seharga @ Rp. 2000,- (dua ribu

Hal 9 dari 12 hal. Putusan . No. 1308/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



rupiah) kepada Sdr. Yanto (DPO), Terdakwa INDRA GUNAWAN dalam mengambil 5 (lima) ELBOW besi warna silver milik PT. Surya Margaluhur tersebut, tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Surya Margaluhur mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **ad.2 Unsur “Mengambil”** telah terbukti pula;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **INDRA GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 362 KUHP yaitu melakukan Pencurian sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas diri terdakwa **INDRA GUNAWAN** tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana, baik alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan waktu terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Elbow besi warna silver akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal atas kesalahan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa : **INDRA GUNAWAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **Pencurian .;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **INDRA GUNAWAN** dengan pidana penjara selama : **4 (empat)** bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : **5 (lima) ELLBOW** besi warna silver dikembalikan kepada PT. Surya Margaluhur Cq Saksi **YAKOBUS NUGROHO BASUKI.;**

Hal 11 dari 12 hal. Putusan . No. 1308/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



6 Menghukum terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU** tanggal **26 September 2012**
oleh kami: **Dr. H. SUPRAPTO, SH,M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **S U W A N T O, SH** dan **Hj. SITI SURYATI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu **A. ENDRO CHRISTIANTO, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
JUL INDRA DHANA, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. S U W A N T O, SH

Dr. H. SUPRAPTO, SH.M.Hum,

2. Hj. SITI SURYATI, SH.MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIANTO, SH.MH.